



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
MENUJU LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) maka dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar;
- b. bahwa untuk mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka merubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Gerakan Menuju Lingkungan Bersih Dan Sehat Kabupaten Mempawah Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Per Desa/Kelurahan Berbasis Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN MENUJU LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang terkait langsung dengan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
5. "Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan" adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan sanitasi dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
6. Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Desa/Kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi buang air besar (BAB) sembarangan, dengan kriteria antara lain :
 - a. Semua masyarakat telah buang air besar hanya di jamban sehat, termasuk kotoran bayi;
 - b. Tidak terlihat dan atau tercium tinja manusia di lingkungan sekitar;
 - c. Ada penerapan sanksi peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian buang air besar di sembarang tempat;
 - d. Ada mekanisme monitoring umum yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai 100% Kepala Keluarga mempunyai sanitasi yang layak; dan
 - e. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk mencapai sanitasi total.

7. Pelaku Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan Berbasis Masyarakat adalah Pemerintah, Lembaga Mitra, Pihak Swasta, pemerhati dan masyarakat.
8. Tangga Sanitasi adalah perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang sehat dan layak.
9. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar (kakus), sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
10. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan.
11. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas telah :
 - a. Tidak buang air besar sembarangan;
 - b. Mencuci tangan pakai sabun;
 - c. Mengelola air minum dan makanan yang aman;
 - d. Mengelola sampah rumah tangga dengan benar; dan
 - e. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
12. *Natural Leader* adalah tokoh masyarakat yang muncul saat proses pemucuan, sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara masal.

Bab II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

1. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dimaksud untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
2. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan bertujuan :
 - a. Meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam bidang "menutup aurat" dan "bersuci";
 - b. Menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan (gizi kurang) dari berbagai hal yang diakibatkan oleh penyakit berbasis lingkungan; dan
 - c. Menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama Diare, Kecacingan, Infeksi Saluran Pernafasan Akut yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan angka kematian.

3. Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
- b. Tanggung jawab;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Penghargaan; dan
- f. Pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk *roadmap* Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.
2. Rumusan perencanaan/*roadmap* gerakan Stop Buang Besar Sembarangan tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh "POKJA AMS" yang di ketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Perencanaan/*roadmap* gerakan Stop Buang Besar Sembarangan untuk tingkat Kabupaten, disusun oleh "POKJA AMS" Kabupaten yang di ketuai oleh Sekretaris daerah Kabupaten Mempawah, dengan mengacu rumusan perencanaan/*roadmap* Kabupaten.

Pasal 5

1. Mekanisme Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dilakukan secara terpadu, melalui:
 - a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelibatan semua pihak;
 - c. Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; serta
 - d. Monitoring dan evaluasi.

2. Mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, mengacu pada pedoman Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STEM).

Pasal 6

1. Pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.
2. Pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
3. Pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pedoman pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

BAB V TANGGUNG JAWAB Pasal 7

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban sehat melalui pendekatan STBM.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mempawah, meliputi :

1. Merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan daerah Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan lintas Kecamatan;
2. Mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan pada setiap tahun anggaran, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
3. Memfasilitasi rencana, sistem dan mekanisme pengelolaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan lintas Kecamatan; dan
4. Menyusun rumusan perencanaan/roadmap pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

BAB VI KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Pasal 9

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, maka dibentuk Tim Pelaksana Kelompok Kerja

(POKJA) Air Minum dan Sanitasi (AMS) untuk meningkatkan peran dari POKJA AMS yang sudah terbentuk.

2. POKJA AMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD terkait pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Mitra Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi serta Tokoh Masyarakat.
3. POKJA AMS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antar SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Mempawah.
4. POKJA AMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Mempawah.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
Pasal 10

1. Penguatan kelembagaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dilakukan dengan memaksimalkan fungsi koordinasi para pihak, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Peran pemerintah sebagai fasilitator;
 - b. Akuntabilitas proses pembangunan;
 - c. Pelayanan optimal dan tepat sasaran;
 - d. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan dalam penerapan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - e. Peningkatan kemampuan lembaga pengelola Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - f. Pengembangan pendanaan untuk gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan dari berbagai sumber dana secara optimal; Salah satunya menggunakan Dana Desa;
 - g. Prinsip kemitraan dalam gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - h. Keterlibatan Tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

1. Masyarakat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian tujuan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, dalam bentuk :
 - a. *Natural Leader* berperan sebagai fasilitator perubahan perilaku buang air besar di komunitasnya;
 - b. Monitoring perubahan perilaku buang air besar;
 - c. Meningkatkan tangga sanitasi melalui wirausaha sanitasi; dan
 - d. Berperan dalam menyusun kebijakan terkait perilaku buang air besar di komunitasnya.
2. Tatacara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan STBM.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang berlaku.

1. Jenis pembiayaan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, meliputi:
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya operasional; biaya peningkatan kapasitas;
 - c. Biaya pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat termasuk dukungan dana desa

BAB VIII
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

1. Bupati melalui POKJA AMS Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dengan capaian target (ODF) *Open Defecation Free*.

3. *Output* evaluasi untuk capaian desa (ODF) *Open Defication Free*.

Pasal 14

1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui :
 - a. Pemantauan kualitas pelaksanaan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Mengontrol kualitas pelaksanaan gerakan;
 - c. Pemantauan kinerja pelaksanaan gerakan; dan
 - d. Evaluasi dampak pelaksanaan gerakan.

Pasal 15

1. Bupati melalui POKJA AMS Melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan triwulanan;
 - b. Laporan Semesteran; dan
 - c. Laporan Tahunan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembinaan lebih lanjut pelaksanaan gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-11-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 34

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-11-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN